



PUTUSAN

Nomor 107/B/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang di selenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. INSANI MANDIRI LESTARI, suatu perseroan yang berbadan Hukum dan didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebagaimana terurai dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Insani Mandiri Lestari, Nomor : 03, Tanggal 15 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Rut Ernawati, S.H., M.kn., Notaris di Kabupaten Bandung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0037598.AH.01.01.Tahun 2017, Tanggal 29 Agustus 2017, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Insani Mandiri Lestari Nomor : 27, Tanggal 23 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Rut Ernawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0380409, Tanggal 31 Desember 2019, Berkedudukan Di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Beralamat Kantor di Kawasan Industri De Prima Terra, Jalan Raya Sapan Blok C2 Kavling 2, 3A, 3B, 5, Kelurahan Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, dengan domisili Elektronik : insanimandiri

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lestari01@gmail.com; yang diwakili oleh Nyonya Tjing Ful Alias Elna Raymon, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Insani Mandiri Lestari, Beralamat di Jalan Batununggal Abadi IV Nomor 6, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; diangkat sebagai Direktur PT. INSANI MANDIRI dan diberi kewenangan untuk bertindak mewakili PT. INSANI MANDIRI di dalam dan di luar Pengadilan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INSANI MANDIRI LESTARI, Nomor : 03, Tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Rut Ernawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0037598.AH.01.01.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. INSANI MANDIRI LESTARI, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 05, Tanggal 23 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Rut Ernawati, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03-0255957, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Tanggal 23 Oktober 2018 Dalam hal ini memberi Kuasa dan memilih Domisili Hukum pada kantor kuasa di bawah ini :

1. Nasrullah A.M., S.H.
2. M. Thahir Abdullah, S.H.
3. Jopy Bokko, S.H., M.H.,
4. Pria Ramadhan Machmud, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor NAM & PARTNERS, Beralamat di Ranuza Building 5th Floor Suite, Jalan Timor No.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10, Menteng, Jakarta Pusat 10350, domisili elektronik: thahirals@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2022;

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan :

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, By Pass, Rawamangun, Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Khusus Nomor: SKU-3/BC/2022, tanggal 8 September 2022 dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Tio Serepinan Siahaan, S.H., LL.M.;
2. Obor P. Hariara, S.H.;
3. Agus Amiwijaya, S.H., M.H.;
4. Sulaiman, S.H., M.M.;
5. Usman Amirullah, S.H., M.H.;
6. Arindra Yudha Oktoberry, S.H., LL.M.;
7. Muliawansyah Apriandi, S.H.;
8. Rina Maryana, S.H.;
9. Noviyanti Angelia, S.H.;
10. Roni Hariyanto, S.H.;
11. Raja Akbar Nusonegara, S.H.;
12. Mario Setiawan, S.E.;
13. Michael Pasu Pandapotan Sinaga, S.H.;

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Keuangan RI, warganegara Indonesia dan berdomisili hukum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (by pass) Rawamangun Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan domisili elektronik (ecourt) upayahukumbc@gmail.com;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat atas Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.305.000,-,- (tiga ratus lima ribu rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/G/2022/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Desember 2022 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 281/G/2022/PTUN.JKT tanggal 30 Desember 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 2 Januari 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/G/2022/PTUN.JKT tanggal 27 Desember 2022;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Surat Penetapan Kembali Tarif dan / atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-412/KPU.1/2022, Tanggal 2 Juni 2022 atas nama : PT. Insani Mandiri;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Kembali Tarif dan / atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-412/KPU.1/2022, Tanggal 2 Juni 2022 atas nama : PT. Insani Mandiri Lestari;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Januari 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Pemanding (semula Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 27 Desember 2022;
3. Menghukum Pemanding (semula Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/G/2022/PTUN.JKT. tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/G/2022/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Desember 2022 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 30 Desember 2022 Nomor 281/G/2022/PTUN.JKT. dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 Desember 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 281/G/2022/PTUN.JKT, khususnya dalil, bukti surat-surat, saksi Ahli, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, yang pada pokoknya :

- Bahwa Perihal Surat Uraian banding Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai SPKTNP: SPKTNP-412/KPU.1/2022 tanggal 2 Juni 2022, Pokok Sengketa : Penetapan Tarif, Atas Nama : PT Insani mandiri Lestari, Nomor Sengketa Pajak : 007944.47/2022/PP tanggal 21 September 2022 (Vide Bukti T-16);
- Bahwa sengketa yang timbul dari terbitnya objek sengketa a quo merupakan sengketa dalam bidang perpajakan dan penyelesaiannya adalah kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Jo Pasal 1 angka 5 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, dan terhadap eksepsi lain dan selebihnya maupun terhadap pokok perkara sengketa a quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2023/PT.TUN.JKT



Nomor 281/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Desember 2022 tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, dengan demikian untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Desember 2022 yang dimohonkan banding haruslah **dikuatkan**, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama tersebut diatas dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juli 2023** oleh **Boy Mirwadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.** dan **T. Sjahnur Ansjari, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Nur Dwiyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

1. H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

Boy Mirwadi, S.H.

T.T.D.

2. T. Sjahnur Ansjari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Nur Dwiyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000.00
Meterai	Rp 10.000.00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000.00</u>
Jumlah	Rp250.000.00
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2023/PT.TUN.JKT